



## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2012/PA Wgp

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Rukun Lima, Ende Flores.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 2/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 10 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 2 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kampung Baru Waingapu.
- Bahwa selama berumahtangga penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun dan sekarang tinggal dengan penggugat.
- Bahwa selama membina rumahtangga dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
  - a. Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat hanya dengan masalah sepele.
  - b. Tergugat memiliki sifat materialistis, egois dan sombong.
    - Bahwa pada tahun 2007 penggugat berangkat menjadi TKW di Malaysia atas persetujuan tergugat dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.
    - Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih penggugat menjadi TKW tidak pernah ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan menurut informasi yang penggugat terima dari keluarga penggugat bahwa tergugat sering keluar rumah bukan untuk mencari nafkah tetapi untuk bersenang-senang dengan wanita lain.
    - Bahwa pada pertengahan tahun 2010 penggugat pulang dari Malaysia dan tinggal untuk sementara selama ± 1 (satu) bulan di rumah keluarga penggugat di perumahan Pondok Jati Sidoarjo Jawa Timur, penggugat merasa senang karena tergugat datang dan ikut menginap di tempat keluarga penggugat, tetapi tergugat tidak mau berhubungan intim dengan penggugat seperti layaknya suami isteri.
    - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ketika masih tinggal di



rumah keluarga penggugat di Sidoarjo, tergugat meminta uang kepada penggugat untuk membeli sepeda motor tetapi penggugat tidak mau memberikan uang tersebut, tergugat marah dan memukul dada penggugat sampai memar akhirnya dengan terpaksa penggugat memberikan uang kepada tergugat untuk membeli sepeda motor.

- Bahwa setelah tergugat membeli sepeda motor, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa sepeda motor dari uang pemberian penggugat, tergugat pulang ke tempat orangtua tergugat di Ende.
- Bahwa setelah penggugat berada kembali di Waingapu tepatnya pada akhir tahun 2010 tergugat tidak pernah berusaha menemui penggugat sampai sekarang.
- Bahwa dengan kondisi yang demikian maka keutuhan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina dan dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**S u b s i d e r :**

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil



dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 16 Februari 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yang bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi- saksi dibawah sumpah:

Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah saudara ipar saksi.
- Bahwa suami penggugat bernama Bambang.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggugat dan tergugat sekitar tiga rumah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut serta tergugat memukul penggugat demikian pula tergugat memecahkan perabot rumah tangganya.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat orangnya egois,



sombong dan selalu merasa benar.

- Bahwa tergugat suka main perempuan dan minum minuman keras pada saat penggugat ada di Malaysia.
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah Tukang Ojek.
- Bahwa penggugat pernah keluar negeri menjadi TKW di Malaysia selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama penggugat di Malaysia anak penggugat dan tergugat tinggal bersama orangtua penggugat.
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara penggugat dan tergugat selama di Malaysia.
- Bahwa setelah penggugat pulang dari Malaysia, penggugat menginap di rumah keluarga penggugat di Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat di Surabaya.
- Bahwa setelah penggugat tinggal di Waingapu, penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena tergugat sudah kembali ke Ende.
- Bahwa selama tergugat di Ende tidak pernah menghubungi penggugat, bahkan penggugat sendiri yang mencari tergugat di Ende namun penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat cemburu, sering mabuk dan main perempuan.



- Bahwa apabila terjadi pertengkaran tergugat sering menyakiti badan penggugat, menempeleng dan melemparkan perabot rumahtangga.
- Bahwa setahu saksi tergugat orangnya keras dan tidak bisa ditegur.
- Bahwa penggugat pernah keluar negeri menjadi TKW di Malaysia selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara penggugat dan tergugat selama di Malaysia.
- Bahwa tergugat pernah ke Jawa menemui penggugat.
- Bahwa setelah penggugat pulang dari Jawa dan tinggal di Waingapu, penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena tergugat kembali ke Ende.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat.
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat di Ende namun penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah



menikah pada tanggal 2 Desember 2004 di Waingapu, penggugat dan tergugat membina rumahtangga sebagai suami isteri selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan dikaruniai satu orang anak, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering marah-marah sampai memukul penggugat, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun karena tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di Ende sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumahtangga selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan dikaruniai satu



orang anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat selalu marah-marah dan sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah menemui penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

للقضاء على الغائب جائز إن كانت  
عليه بينة.

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M., bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., Hakim Ketua, Naharuddin, S.Ag, dan Drs. H. Sartono, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Syarihul Hasanah, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Naharuddin, S.Ag.**  
**Bahrul Ulum, M.H**

**Drs. H. Moch.**



**Drs. H. Sartono**

Panitera Pengganti,

**Syarihul Hasanah,**

**S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Jumlah : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)